

ABSTRAK

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah Rp50.000.000,00 di Indonesia selama ini tidak efektif. Di mana penjatuan pidana penjara terhadap pelaku korupsi di bawah Rp50.000.000,00 justru akan meningkatkan jumlah kerugian keuangan negara. Hal ini tentunya tidak sebanding antara biaya dan manfaat dalam penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum tindak pidana korupsi yaitu dengan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan aset.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah Rp50.000.000,00; dan kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah Rp50.000.000,00 di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan/dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah Rp50.000.000,00 dapat dilakukan dengan pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungan yang telah diperoleh atau dinikmati oleh pelaku. Keadilan restoratif dapat menciptakan keadilan yang proporsional dan memberikan keuntungan bagi para pihak. Dimana negara tidak mengalami kerugian dan pelaku dapat terhindar dari dampak negatif dari pidana penjara, seperti prisonisasi, dehumanisasi, dan stigmatisasi. Adapun kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian di bawah Rp50.000.000,00 di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan memerhatikan jenis, kualitas dan tingkat kerugian suatu perkara. Selain itu, kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi perlu dilengkapi dengan sistem hukum yang memiliki standar prosedur tunggal yang memuat definisi, bentuk, kriteria, prosedur, maupun hubungan kerja antara aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Korupsi; Pengembalian Kerugian.